

BAHAN MATA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

14 September 2026 | Jakarta

**MATERI INI DAPAT DIUBAH DAN/ATAU
DISESUAIKAN LEBIH LANJUT SAMPAI
DENGAN TANGGAL PELAKSANAAN RUPS.**

MATA ACARA RUPSLB

- 01** Persetujuan PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 14/2019, melalui Konversi Utang Para Kreditur dan Injeksi Tunai
- 02** Persetujuan penetapan pengendali baru Perseroan sehubungan dengan adanya perubahan komposisi kepemilikan saham Perseroan setelah PMTHMETD
- 03** Persetujuan perubahan nama Perseroan menjadi PT Remitra Global International Tbk
- 04** Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD dan hal-hal lainnya
- 05** Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan
- 06** Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan

PMTHMETD

Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan.

Dasar Hukum

POJK 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah oleh POJK 14/POJK.04/2019

Penjelasan

- PMTHMETD dilakukan untuk memperbaiki kondisi keuangan Perseroan.
- Saham baru diterbitkan melalui konversi utang kepada kreditur dan penyetoran tunai oleh investor independen.

Pokok Usulan Putusan

1. Menyetujui pelaksanaan PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan Perseroan melalui penerbitan sebanyak-banyaknya 1.024.490.000.000 saham baru Seri B dengan nilai nominal Rp1 per saham, yang akan diambil bagian sebagai berikut:
 - a. 668.000.000.000 saham baru Seri B oleh PT Headwell Bintang Energi Hijau melalui konversi utang Perseroan sebesar Rp668.000.000.000;
 - b. 154.925.100.000 saham baru Seri B oleh PT Mantra Capital Persada melalui konversi utang Perseroan sebesar Rp154.925.100.000;
 - c. 1.564.900.000 saham baru Seri B oleh PT Mantra Capital Persada melalui penyetoran tunai sebesar Rp1.564.900.000; dan
 - d. 200.000.000.000 saham baru Seri B oleh investor independen melalui penyetoran tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp200.000.000.000.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris apabila dipersyaratkan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD, termasuk menetapkan syarat dan ketentuan pelaksanaan, menandatangani dokumen yang diperlukan, melakukan pencatatan saham baru serta menyampaikan laporan dan/atau keterbukaan informasi kepada OJK, BEI, KSEI dan instansi terkait.

ANGGARAN DASAR

Perubahan modal akibat PMTHMETD akan tercermin melalui perubahan Pasal 4 dalam Agenda 4.

PENGENDALI BARU

Penetapan pengendali baru setelah perubahan komposisi kepemilikan saham pasca-PMTHMETD.

Dasar Hukum

- POJK 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diamandemen).
- Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

- Setelah PMTHMETD, komposisi kepemilikan saham Perseroan akan berubah.
- Pihak yang memiliki kepemilikan mayoritas dan/atau kemampuan menentukan pengelolaan Perseroan akan ditetapkan sebagai pengendali baru.

Pokok Usulan Putusan

1. Menyetujui penetapan PT Headwell Bintang Energi Hijau sebagai pengendali baru Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD, dengan Handoyo Setiawan sebagai pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) PT Headwell Bintang Energi Hijau.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan keterbukaan informasi dan pelaporan.

PERUBAHAN NAMA

Perubahan nama Perseroan menjadi PT Remitra Global International Tbk.

Dasar Hukum

- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diamandemen).
- PP 43 Tahun 2011 tentang Tata Acara dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Penjelasan

- Perseroan bermaksud mengubah nama menjadi PT Remitra Global International Tbk.
- Perubahan nama efektif setelah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia.

Pokok Usulan Putusan

1. Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Remitra Global International Tbk.
2. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk mengurus persetujuan nama, akta notaris, persetujuan Menteri, dan penyesuaian kepada OJK, BEI, KSEI, OSS, serta instansi terkait.

ANGGARAN DASAR

Perubahan nama akan tercermin melalui perubahan Pasal 1 ayat (1) dalam Agenda 4.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Perubahan AD sehubungan dengan PMTHMETD dan penyesuaian pasal lainnya.

Dasar Hukum

- Pasal 17 Anggaran Dasar dan UUPA mengenai perubahan AD;
- POJK 32/POJK.04/2015 jo. POJK 14/POJK.04/2019;
- POJK 15/POJK.04/2020; dan
- Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang KBLI 2025.

Penjelasan

- AD perlu disesuaikan untuk mengakomodasi PMTHMETD, peningkatan modal dasar, dan Saham Seri B nominal Rp1.
- Perubahan juga mencakup modal ditempatkan/disetor, KBLI 2025, perubahan nama, serta tugas dan wewenang Direksi.
- Pasal yang terdampak dirangkum pada slide berikutnya.

Pokok Usulan Putusan

1. Menyetujui perubahan AD sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD dan hal-hal lainnya.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 terkait modal dasar, Saham Seri B, serta modal ditempatkan dan disetor.
3. Menyetujui perubahan Pasal 1, Pasal 3, dan Pasal 20, serta memberi kuasa kepada Direksi untuk menyatakan kembali AD dan mengurus persetujuan/pemberitahuan kepada instansi berwenang.

PASAL ANGGARAN DASAR TERDAMPAK

Daftar pasal utama yang perlu diubah atau menjadi rujukan dalam RUPSLB.

Pasal 1 ayat (1)	Nama Perseroan	Diubah untuk mencerminkan nama baru PT Remitra Global International Tbk.
Pasal 3	Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha	Diubah untuk penyesuaian KBLI 2025
Pasal 4 ayat (1)	Modal Dasar	Diubah untuk peningkatan modal dasar dan pembentukan Saham Seri B nominal Rp1.
Pasal 4 ayat (2)	Modal Ditempatkan dan Disetor	Diubah untuk mencerminkan modal pasca-PMTHMETD.
Pasal 20	Tugas dan Wewenang Direksi	Diubah sesuai penyesuaian tugas dan wewenang Direksi.

Matriks Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar Eksisting	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
Pasal 1 ayat (1)	Pasal 1 ayat (1)
Perseroan Terbatas ini Bernama “PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk” berkedudukan di Jakarta Pusat, (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”).	Perseroan Terbatas ini Bernama “PT Remitra Global International Tbk” berkedudukan di Jakarta Pusat, (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”).

Matriks Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar Eksisting	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
Pasal 3 ayat (1)	Pasal 3 ayat (1)
Maksud dan tujuan dari Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan, percetakan, industri, angkutan, perbengkelan, pertanian.	Tidak berubah.
Pasal 3 ayat (2)	Pasal 3 ayat (2)
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: - Kegiatan Usaha Utama a. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (46523) b. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (46100) c. Perdagangan Besar Komputer dan Pelengkapan Komputer d. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209) e. Aktivitas Perusahaan Holding (64200) - Kegiatan Usaha Penunjang a. Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (63122) b. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (e-commerce) (62012)	Perubahan hanya berupa penyesuain kode dan judul dari KBLI 2025, sebagai berikut: - Kegiatan Usaha Utama a. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (46523) b. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (46100) c. Perdagangan Besar Komputer dan Pelengkapan Komputer (46511) d. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209) e. Aktivitas Perusahaan Induk (64210) - Kegiatan Usaha Penunjang a. Platform Digital Intermediasi Perdagangan Eceran (47901) b. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (e-commerce) (62191)

Matriks Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar Eksisting	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
Pasal 4 ayat (1)	Pasal 4 ayat (1)
Modal dasar Perseroan berjumlah Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah).	Modal dasar Perseroan berjumlah Rp3.110.000.000.000,- (tiga triliun seratus sepuluh miliar Rupiah) terbagi atas 3.005.500.000.000 (tiga triliun lima miliar lima ratus juta) saham, yang terdiri dari: 5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta) saham Seri A, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah); dan 3.000.000.000.000 (tiga triliun) saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1,- (satu Rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah).
Pasal 4 ayat (2)	Pasal 4 ayat (2)
Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 5.000.000.000 (lima miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir akta ini.	Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 1.029.990.000.000 (satu triliun dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.134.490.000.000,- (satu triliun seratus tiga puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh juta Rupiah), yang terdiri dari: 5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta) saham Seri A, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah); dan 1.024.490.000.000 (satu triliun dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh juta) saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1,- (satu Rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.024.490.000.000,- (satu triliun dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh juta Rupiah), oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir akta ini.

Matriks Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar Eksisting	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
Pasal 20 ayat 1	Pasal 20 ayat 1
Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: - Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi batasan sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu; - Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; - Mengikat Perseroan sebagai Penjamin harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.	Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: - Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi batasan sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu; - Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; - Mengikat Perseroan sebagai Penjamin; dan - Melakukan tindakan-tindakan lain yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas akan ditetapkan secara terpisah oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.

Matriks Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar Eksisting	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
Pasal 20 ayat 10	Pasal 20 ayat 10
a. Direktur Utama dan seorang Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan hadir sebab apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.	a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan hadir sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN

Dasar Hukum

- UUPT mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi oleh RUPS.
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 15/POJK.04/2020.
- Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

Sejalan dengan perubahan pengendalian Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan bermaksud melakukan penyesuaian terhadap susunan anggota Direksi Perseroan guna mendukung arah pengelolaan dan pengembangan Perseroan ke depan, dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pokok Usulan Putusan

1. Menyetujui pemberhentian dan/atau menerima pengunduran diri anggota Direksi Perseroan sebagaimana disampaikan dalam Rapat.
2. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang baru serta menetapkan susunan Direksi Perseroan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta notaris, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Daftar riwayat hidup masing-masing calon anggota Direksi Perseroan terlampir pada bahan mata acara RUPSLB ini.

PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Dasar Hukum

- UUPT mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris oleh RUPS.
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 15/POJK.04/2020.
- Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.

Pokok Usulan Putusan

1. Menyetujui pemberhentian dan/atau menerima pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana disampaikan dalam Rapat.
2. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru serta menetapkan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta notaris, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penjelasan

Sejalan dengan perubahan pengendalian Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan bermaksud melakukan penyesuaian terhadap susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan guna mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan atas pengelolaan dan pengembangan Perseroan ke depan, dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar riwayat hidup masing-masing calon anggota Dewan Komisaris Perseroan terlampir pada bahan mata acara RUPSLB ini.

TERIMA KASIH

PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
14 September 2026

REMITRA GLOBAL INTERNATIONAL

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Handoyo Setiawan
Tempat, Tanggal Lahir Jakarta, 8 Agustus 1990

LATAR BELAKANG AKADEMIS

2011 Business Administration Renmin University of China

PENGALAMAN KERJA

2011-2013	Business Relation Manager	PT Citra Baru Steel
2013-2020	Head of Operation & Business Relation	PT Citra Baru Steel
2020-sekarang	Direktur	PT Citra Baru Steel
2025-sekarang	Chairman	Headwell Investment Limited

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Idrus Marham
Tempat, Tanggal Lahir Pinrang, Sulawesi Selatan, 14 Agustus 1962

LATAR BELAKANG AKADEMIS

2009	Program Doktor (S3)	Universitas Gadjah Mada
1983	S1	IAIN Walisongo Semarang
1979	Sarjana Muda	IAIN Alauddin Makassar

PENGALAMAN KERJA

1985 - 1993	Dosen	Universitas Tarumanagara (UNTAR), Jakarta
1985 - 1992	Dosen	Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta
1986 - 1992	Dosen	Universitas Islam Attahiriyah, Jakarta
1997 - 1999	Anggota	MPR-RI
1999 - 2009	Anggota	DPR-RI / MPR-RI
2004 - 2007	Sekretaris Fraksi	Partai Golkar Bidang Polkam
2009 - 2018	Ketua Harian	BKPP DPP PARTAI GOLKAR
2009 - 2018	Sekretaris Jenderal	DPP Partai Golkar
2014	Ketua	Koalisi Merah Putih (KMP)
2002	Wakil Koordinator Bidang Kompol LPP	DPP Golkar
2003	Anggota Dewan Penasehat	DPP AMPI
2005	Wakil Presiden	World Assembly of Youth (WAY)
2024 - Sekarang	Wakil Ketua Umum	Fungsi Kebijakan Publik 2 Partai Golkar

ORGANISASI / ASOSIASI

1997 - 2000	Ketua Umum	DPP BKPRMI
2002 - 2005	Ketua Umum	DPP KNPI
2005 - 2009	Wakil Presiden	World Assembly of Youth (WAY)
2009 - 2018	Sekretaris Jenderal	DPP Partai Golkar
2026 - Sekarang	Ketua Umum	IKA PTKIN Indonesia

PENGALAMAN DI LEMBAGA SOSIAL

KATEGORI	DETAIL KEGIATAN / INSTANSI
Kegiatan Kepemudaan dan Keagamaan	BKPRMI, KNPI, IPNU, PMII, PII
Kepemimpinan Organisasi Pemuda Internasional	World Assembly of Youth (WAY)
Ketua Ikatan Alumni	IKA UIN Alauddin Makassar

PENGHARGAAN

1. Pelajar Teladan SD, SLTP dan SLTA
2. Mahasiswa Teladan Fakultas Syariah IAIN Alaudin Makasar dan IAIN Walisongo Semarang
3. Sarjana Terbaik Fakultas Syariah IAIN Semarang
4. Sarjana Terbaik IAIN Walisongo Semarang
5. Peserta Terbaik PLPA Departemen Agama RI

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Erry Firmansyah
Tempat, Tanggal Lahir Bandung, 18 September 1955

LATAR BELAKANG AKADEMIS

1981 Sarjana Ekonomi / Akuntansi Universitas Indonesia

PENGALAMAN KERJA

1982 – 1984	Auditor	Drs. Hadi Sutanto
1984 – 1985	Finance & Accounting Manager	PT Dwi Satya Utama
1985 – 1990	Senior Manager	PT Sumarno Pabottinggi Management
1990 – 1998	Direktur Eksekutif	Lippo Group
1992 – 1997	Direktur	PT AON Indonesia
1998 – 2002	Direktur Utama	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
2002 – 2009	Direktur Utama	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
2005 – 2009	Komisaris	PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA)
2009 – 2015	Komisaris Utama	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
2010 – 2015	Komisaris Independen	PT Astra International Tbk
2009 – 2020	Komisaris	PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
2010 – 2013	Komisaris	PT Elnusa Tbk
2010 – 2014	Komisaris Independen	PT Berau Coal Energy Tbk
2009 – 2016	Komisaris	PT PEFINDO
2013 – sekarang	Komisaris	PT Indo Premier Securities
2026 – sekarang	Komisaris Independen	PT Asri Karya Lestari Tbk

ORGANISASI / ASOSIASI

2010 – 2015	Anggota Dewan Penasihat Standar Akuntansi	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
2010 – 2015	Anggota Dewan Penasihat	Ikatan akuntan manajemen Indonesia(IAMI)
2010– 2015	Anggota Dewan Penasihat	Certified Wealth Managers Association (CWMA)
2010-2015	Wakil Ketua Komite Keuangan & Ketua Komite Tetap	GCG
2014-sekarang	Dewan Penasihat (<i>Advisory Board</i>)	Perkumpulan Indonesia Overseas Alumni (IOA)

PENGALAMAN DI LEMBAGA SOSIAL

Keterlibatan dalam Kegiatan pendidikan dan Alumni	Indonesia Overseas Alumni (IOA)
Dewan Donatur	Universitas Andalas

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Santoso Widjojo

Alamat : Bintaro Melati VI/P8, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

LATAR BELAKANG AKADEMIS

1987 Master of Business Administration

University of Miami

1984 Sarjana Teknik Mesin

Universitas Atma Jaya

IZIN PERORANGAN PASAR MODAL

2026-2029 Wakil Manajer Investasi

2025-2028 Wakil Penjamin Emisi Efek

PENGALAMAN KERJA

1990 – 1994	Manager <i>Corporate Finance</i>	PT Multicor Securities
1994 – 1996	Direktur <i>Corporate Finance</i>	PT Multidana Sekurindo
1996 – 2002	Direktur Utama	PT Peregrine Sewu Securities
2002 – 2012	Direktur Utama	PT BCA Sekuritas
2013 – 2014	<i>Senior Vice President</i>	PT Erdhika Elit Sekuritas
2015 – 2018	Direktur	PT Trisula Insan Tiara
2015 – 2019	Direktur Utama	PT Inti Nusa Damai
2016 – 2019	Komisaris	PT Gita
2016 – 2019	Komisaris Utama	PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk
2016 – 2019	Direktur Utama	PT Karya Dwimanunggal Sejahtera
2018 – 2019	Direktur Utama	PT Trisula Insan Tiara
2016 – 2021	Komisaris Utama	PT Trisco Tailored Apparel Manufacturing
2018 – 2021	Komisaris Independen	PT Dafam Property Indonesia Tbk
2016 – 2022	Komisaris	PT Trisula Garmino Manufacturing
2016 – 2022	Direktur Utama	PT Trisula International Tbk
2020 – 2022	Komisaris Utama	PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk
2021 – 2022	Komisaris	PT Gita
2015 – 2023	Komisaris Utama	PT Sequis Aset Manajemen
2019 – 2023	Komisaris Independen	PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk
2021 – sekarang	Komisaris Independen	PT Sunter Lakeside Hotel Tbk
2025 – sekarang	Komisaris Independen	PT Aracord Nusantara Group Tbk

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Jehuda Ebenhaezer
Tempat, Tanggal Lahir Tangerang, 7 Mei 1999

LATAR BELAKANG AKADEMIS

2021 Sarjana Hukum / Hukum Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

PENGALAMAN KERJA

2021 – 2026 Associate Ginting & Reksodiputro in association with A&O Shearman

ORGANISASI / ASOSIASI

2025-sekarang Anggota PERADI Suara Advokat Indonesia